**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[[1]](#footnote-1) Dapat diartikan HAM telah dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan yang tidak dibeda-bedakan satu sama lainnya, baik dari budaya, warna kulit, jenis kelamin atau dari negara mana. Hal ini merupakan hak-hak yang bersifat universal.

Dewasa ini masalah HAM menjadi isu yang sering dibicarakan dan menjadi pembahasan di sebagian negara-negara dunia. Masalah HAM sudah dikenal sejak zaman dulu di berbagai kawasan dunia, akan tetapi negara-negara Barat yang pertama kali mengenalkan tentang masalah HAM. Meskipun di negara-negara ketiga telah mengenal bentuk hak-hak tertentu mengenai warganya, akan tetapi tidak seperti yang dikenal oleh negara-negara Barat. Sehingga pemikiran negara-negara Barat mengenai HAM lebih mendominasi, terutama pemikran-pemikiran negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dimana PBB telah merumuskan masalah tentang HAM yang dapat diterima secara universal.

Pada mulanya perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dimulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Lock merumuskan beberapa hak alam (*natural right*) yang inhern melekat pada diri manusia. Konsep ini kembali bangkit pasca PD II pada tahun 1948 dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dengan adanya deklarasi ini, muncullah beragam piagam yang menunjukan bahwa hak asasi manusia tidak lagi menjadi pembahasan di dunia Barat. Dengan adanya proses globalisasi menjadikan permasalahan HAM bersifat universal yang diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama yang dimiliki masing-masing negara.[[2]](#footnote-2)

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau telah mengalihkan persaingan dari militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* atau isu politik dan keamanan meluas ke isu-isu *low politics,* seperti isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme. Masalah HAM dewasa ini telah menarik perhatian dari negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang telah meratifikasi dari Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB.

Aktor dalam hubungan internasional saat ini tidak lagi hanya didominasi oleh negara, tapi juga di lakukan oleh individu, NGO, kelompok teroris, serta MNC (*Multinational Corporation*). Bagi Negara-negara berkembang, dengan masuknya investasi asing ke negaranya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Dampak masuknya investasi asing, yakni akan membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi kemiskinan dan akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui upah yang di dapat oleh pekerja. MNC merupakan salah satu bentuk dari investasi asing langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang merupakan cabang dari perusahaan induk yang berada di negara asalnya. Menjamurnya MNC merupakan salah satu pengaruh dari sistem kapitalis AS di dunia internasional.

Perkembangan MNC ini merupakan bentuk dari globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Perusahaan Multinasional atau yang sering disebut dengan MNC ini merupakan bentuk dari globalisasi ekonomi AS untuk menyebarkan pengaruhnya di dunia. Laporan dari *Business Week* (4-11 Agustus, 2005)menyebutkan, delapan dari sepuluh MNC terbesar di dunia bermarkas di AS, yaitu Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Intel, Disney, McDonald’s, dan Marlboro. Dari seratus merek dunia, 62 di antaranya adalah dari AS. Dapat dilihat dewasa ini MNC asal AS yang telah menjamur dimana-mana, seperti; McDonalds, Exxon, Coca-Cola, Microsoft, Chevron, dan utamanya adalah Freeport yang juga berada di Indonesia dan berbagai negara di penjuru dunia. Hal ini nampak bahwa MNC telah menguasai seluruh bidang dari kehidupan manusia.[[3]](#footnote-3)

Salah satu yang membuat para investor menanamkan investasinya terutama dalam bentuk investasi asing langsung (*Foreign Direct Invesment*) dengan mendirikan perusahaan di negara yang di datangi (*home country*), akan memberikan berbagai macam manfaat. Salah satu manfaatnya, yakni akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, dengan prinsip dari MNC ingin mendapat keuntungan yang maksimal, biasanya MNC memberikan upah yang rendah dibandingkan dengan upah buruh yang ada di negaranya ataupun standar upah minimum. Hal ini, merupakan salah satu alasan perusahaan-perusahaan ini mendirikan anak perusahaan di negara lain. MNC juga seharusnya mematuhi peraturan yang ada di negara yang di datangi, akan tetapi kadangkala MNC banyak melakukan berbagai macam pelanggaran aturan-aturan di negara tempat beroperasinya (*host country*) yang berujung pada pelanggaran HAM. Salah satunya adalah aksi mogok buruh PT. Freeport Indonesia (PTFI) karena pekerja/buruh tersebut merasa gaji/upah yang mereka terima sangat rendah. Karena, dengan hadirnya MNC seperti Freeportdi suatu daerah seperti di Papua, maka secara tidak langsung akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat di sana dan yang menjadi pekerja/buruh di PTFI kebanyakan merupakan masyarakat asli Papua.

Salah satu MNC asal AS yang ada di Indonesia, yakni PTFI yang merupakan anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang beroperasi di Papua. Pada 1 Mei 1963 Papua masuk ke dalam kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal 5 April 1967 Freeport melakukan perjanjian Kontrak Karya (KK) untuk 30 tahun dengan pemerintah Indonesia, sehingga Freeport menjadi perusahaan satu-satunya yang menangani kawasan Ertsberg seluas 10 kilometer persegi. KK I seharusnya berakhir pada tahun 1997, akan tetapi di perpanjang pada 30 september 1991 selama 30 tahun lagi.[[4]](#footnote-4)

Dalam karakteristik KK di dalamnya seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang/perusahaan (MNC). Berdasarkan KK Freeport dengan pemerintah Indonesia, pemegang saham terbesar yaitu Freeport McMoran Coppert & Gold Inc (AS) 81,28%, Pemerintah Indonesia 9,36%, dan PT. Indocopper Investama 9,36 %.[[5]](#footnote-5) Masuknya Papua dalam NKRI serta juga diikuti oleh masuknya Freeport di Indonesia dengan melakukan KK yang pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Soeharto dan beroperasi hingga sekarang ini.

Seperti halnya AS akan mendapatkan keuntungan berupa pajak dari Freeport yang ada di Indonesia. Pajak yang diterima akan meningkat apabila keuntungan yang didapat PTFI juga meningkat, begitu pula sebaliknya jika PTFI mengalami hambatan dalam pengoperasiannya secara tidak langsung akan mempengaruhi pemasukan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada Indonesia sebagai *host country* yang juga mendapat keuntungan dari pajak, dividen, dan lain-lain.

PTFI merupakan salah satu MNC asal AS yang ada di Indonesia yang bergerak pada sektor pertambangan. Sehingga dengan keberadaan Freeport di Indonesia diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, selain manfaat yang di dapat dengan tersedianya lapangan kerja dan berbagai pendapatan bagi negara terdapat juga hal yang merugikan. Seperti, pada masalah lapangan kerja yang sering menjadi sorotan di *home country* adalah eksploitasi terhadap pekerja lokal oleh MNC. Dengan dalil menekan biaya produksi dan tersedianya upah buruh yang rendah tentu menjadi komoditas MNC dalam melakukan ekspansi bisnis. Tidak tertutup kemungkinan, kesempatan untuk mendapatkan buruh dengan upah yang murah dijadikan eksploitasi atas para pekerja lokal. Terkait dengan rendahnya upah buruh yang rendah oleh MNC, akan tetapi MNC masih menjual produknya dengan harga yang relatif tinggi. Hal ini pun dilakukan oleh PTFI yang beroperasi di salah satu provinsi Indonesia-Papua. Dimana gaji buruh yang diterima oleh buruh PTFI sangat murah bila dibandingkan dengan gaji buruh Freeport dinegara lain maupun MNC yang sama bergerak dalam bidang pertambangan.

Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah untuk kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada. Salah satu penyebab konflik yaitu jika kepentingan salah satu pihak atau di antara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan. Hal inilah yang melatarbelakangi pekerja/ buruh PTFI untuk melakukan mogok dan meminta kenaikan upah mereka. Seperti yang diketahui sebagian besar pekerja di PTFI merupakan penduduk asli Papua. Dengan meningkatnya standar hidup yang tinggi di Papua, yang juga salah satu dampak akibat adanya MNC di daerah mereka.

Berdasarkan KK keuntungan yang di terima PTFI lebih banyak dibandingkan yang di dapat pemerintah Indonesia. Begitupun dengan gaji pekerja/butuh PTFI yang berada seperti di Afrika dan New York memiliki gaji sepuluh kali lipat dibandingkan yang diterima oleh buruh di Indonesia. Kontribusi PTFI telah membayar 2 miliar dolar AS yang terdiri dari pajak, royalti, dan dividen pada 9 bulan pertama di tahun 2011 dan 13,4 miliar dolar S secara total sejak 1992 berdasarkan KK saat ini kepada pemerintah Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Adanya perbedaan yang sangat jauh antara gaji pekerja/buruh Freeport yang ada di Indonesia dengan gaji buruh Freeport di negara lain sehingga menimbulkan berbagai masalah. Demonstarasi yang diikuti oleh pemogokan dari buruh PTFI pada 15 September 2011 yang menyebabkan beberapa buruh tewas, untuk menuntut kenaikan upah mereka menjadi US$ 35/jam dari sebelumnya berkisar US$ 2.1 /jam hingga US$ 3,5/jam. Sementara upah buruh Freeport di Amerika sendiri mencapai US$ 66,43/ jam.[[7]](#footnote-7) Tidak bisa dipungkiri hubungan antara MNC dengan negara asalnya tidak dapat dipisahkan. Kadangkala, secara tidak langsung MNC juga mempengaruhi kebijakan *host country* dan *home country* dan tidak terkecuali AS. AS sebagai negara adikuasa menyebabkan negara ini dengan mudah dapat mengintervensi negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang untuk memenuhi kepentingannya.

Permasalahaan ini menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pekerja/buruh untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Freeport di Indonesia. Berdasarkan UU No. 13/2003 RI, telah diatur tentang mogok kerja merupakan hal yang sah dilakukan. Akan tetapi, bagi pihak Freeport mogok kerja merupakan hal yang tidak sah, karena akan membawa dampak negatif secara finansial, terutama bagi perusahaan. Selama sebagian besar pekerja/buruh PTFI mogok kerja dan berdemonstrasi untuk meminta kenaikan upah gaji, akan tetapi respon yang diberikan oleh pihak dari Freeport yang awalnya tidak ingin menaikan upah gaji buruhnya berusaha untuk menghentikan para demonstran dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan seperti, meminta bantuan kepolisian maupun TNI untuk membubarkan aksi mogok. Sehingga, secara langsung Freeport telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia (HAM) berdasarkan UU No 13/2003 tentang mogok kerja sah dilakukan.

Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar Republik Indonesia pertama untuk AS.[[8]](#footnote-8)

Hubungan bilateral AS dengan Indonesia merupakan hubungan bilateral yang istimewa. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kesamaan dan perbedaan antara AS dan Indonesia antara lain keduanya memiliki jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan memiliki angkatan kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu luas wilayah kedua negara juga sangat besar. Keduanya merupakan negara yang multikultur dan multietnis. Perbedaannya antara lain adalah dari segi bentuk negara dan sistem politik pemerintahan, AS merupakan negara republik federal sedangkan Indonesia berbentuk negara kesatuan republik. AS merupakan negara yang diklasifikasikan sebagai negara maju serta adidaya pada segala bidang sedangkan Indonesia masih dalam klasifikasi negara berkembang yang masih memiliki berbagai kekurangan.[[9]](#footnote-9)

Hubungan bilateral Indonesia dengan AS pada masa pemerintahan George W. Bush banyak bergerak ke arah isu-isu global. Dimana hal ini sesuai dengan situasi yang terbangun pada waktu itu. Isu terorisme yang diangkat AS dalam politik luar negerinya setelah serangan 11 September 2001 dengan sasaran menara kembar WTC. Terorisme menjadi isu penting bagi AS. Indonesia merupakan negara pertama pasca serangan 11 September 2001 yang berkunjung ke AS dan ditambah lagi serangkaian kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. AS merupakan salah satu negara yang concern terhadap isu terorisme dan turut membantu pemberantasan terorisme di Indonesia melalui berbagai perjanjian bilateral antara Indonesia dengan AS.

Selain itu pada masa pemerintahan George W. Bush Hubungan bilateral AS dengan Indonesia juga dapat dilihat dari berbagai bidang. Di bidang politik, terdapat nilai-nilai bersama yaitu pada nilai demokrasi yang telah menjadi salah satu aspek yang paling penting dari hubungan politik antara AS dengan Indonesia. Masyarakat Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan negara yang akuntabel, representatif, toleran dan transparan. Dalam hal ini Indonesia telah menemukan mitra yang kuat yaitu AS.[[10]](#footnote-10)

Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alam, sebagai pasar dengan daya beli yang cukup besar, berpenduduk muslim terbesar di dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, serta memiliki berbagai keanggotaan organisasi internasional yaitu PBB, NonBlok, OKI, ASEAN, APEC dan G-20. Walaupun Indonesia memang masih berada dalam catatan buruk di AS terutama dalam masalah pelanggaran HAM, terorisme dan diskriminasi/penganiayaan terhadap kelompok minoritas, namun berdasar keunggulan posisi strategis yang dimiliki Indonesia maka kerjasama dengan AS tetap berjalan dengan baik dan cukup lancar meskipun terdapat beberapa isu masih menjadi sorotan kedua belah pihak. Diantara isu tersebut adalah perkembangan proses hukum terhadap insiden tewasnya warga AS di Timika, darurat militer di Aceh, dan utamanya adalah keadaan Freeport dan Papua.[[11]](#footnote-11)

Dengan adanya fenomena tentang berbagai masalah yang ditimbulkan oleh PTFI dimana merujuk pada pelanggaran HAM, sehingga secara tidak langsung AS sebagai *home country* dari Freeport McMoran akan terlibat, karena sebagai negara asal Freeport dan menjadi negara yang sangat menjunjung tentang HAM sehingga fenomena tersebut menarik untuk di kaji lebih jauh. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia - AS”**

**1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini penulis selaku peneliti mendapatkan beberapa masalah yang tercakup dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komitmen AS terhadap HAM?
2. Bagaimana sikap AS atas kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh kasus pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia – AS?

**1.2.1 Batasan Masalah**

Mengingat dalam judul yang sudah di kemukakan di atas mencakup berbagai aspek dengan kompleksitas masalah maka dalam hal ini, penulis perlu membatasi yaitu hanya berkisar kepada bagaimana permasalahan HAM di Indonesia dalam hubungannya dengan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Freeport di Indonesia mengenai aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja/buruh Freeport Indonesia untuk menuntut kenaikan gaji, dan pengaruhnya pada hubungan bilateral Amerika Serikat-Indonesia.

**1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Sejauh mana pengaruh kasus pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat – Indonesia.”**

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komitmen Amerika Serikat terhadap masalah HAM
2. Untuk mengetahui sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap kasus pelanggaran HAM di PT. Freeport.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelanggaran HAM di PT. Freeport terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Indonesia.

**1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Diharapkan dapat memberikan analisa mengenai sikap pemerintah AS terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya yang melibatkan salah satu MNC AS PT. Freeport Indonesia.
2. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam studi hubungan internasional bagi peneliti yang memeliki kajian lebih lanjut mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Indonesia yang melibatkan perusahaan asing (PTFI) milik Ameria Serikat.

**1.4. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1.4.1. Kerangka Teoritis**

Hubungan Internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional.[[12]](#footnote-12)

Hubungan Internasional mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.[[13]](#footnote-13)

 **G.A. Lopez dan Michael S. Stohl**, berpendapat bahwa:

**“Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah”**.[[14]](#footnote-14)

Menurut **Holsti,** hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu.[[15]](#footnote-15)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma marxis yakni bahwa sifat manusia adalah materialistis. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan tersebut berbeda-beda, sehingga muncullah kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ada dua kelas yang diklasifikasikan oleh pandangan marxis yang menjadi aktor utama dalam perspektif ini, yaitu kelas borjuis (kaum penguasa pemilik modal dan alat produksi) dan kelas proletar (kaum buruh dan bergantung pada kaum borjuis). Kaum proletar menjual tenaga kerja karena mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri, sementara kaum borjuis yang memiliki faktor produksi berperan sebagai pembeli tenaga kerja sehingga Marx menganggap kaum borjuis mengeksploitasi kaum proletar. Negara terutama lebih digerakkan oleh kaum borjuisnya.[[16]](#footnote-16)

Munculnya kelas-kelas sosial borjuis dan proletar memang menimbulkan banyak konflik yang dianggap Marx sebagai sebuah eksploitasi tenaga kaum proletar oleh kaum borjuis. Ekspolitasi yang dimaksud adalah kaum proletar yang terpaksa harus bekerja sedemikian berat dengan hasil atau upah yang sedikit, sementara kaum borjuis hanya bekerja ringan bahkan mungkin tidak bekerja sama sekali namun memperoleh hasil yang besar.[[17]](#footnote-17) Kondisi yang kontradiktif ini dipandang sebagai sebuah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Tak dapat dipungkiri, adanya perbedaan kelas yang kontras tersebut merupakan implikasi logis dari sebuah sistem kapitalisme. Meskipun perekonomian kapitalis yang dikendalikan oleh kaum borjuis bersifat eksploitatif terhadap buruh, Marx tidak melihat perkembangan kapitalisme sebagai peristiwa negatif atau kemunduran.[[18]](#footnote-18) Kapitalisme dianggap dapat mendestruksikan hubungan produksi pada sistem feodalisme dan membuka jalan kaum proletar untuk melangsungkan revolusi sosial. Oleh karena itu, gagasan Marx untuk mengakhiri konflik kelas sosial adalah dengan membentuk masyarakat sosialis, yaitu kondisi masyarakat dimana kelas-kelas sosial itu hilang.

Marxisme juga memperkenalkan konsep pembagian negara sebagai suatu struktur, yang kemudian dikenal dengan *strukturalisme* atau *neomarxisme*. Pandangan marxisme klasik hanya sebatas wilayah domestik, namun strukturalisme adalah pembagian kelas dalam struktur negara di dunia. *Strukturalisme* juga disebut dengan *neomarxisme* (marxisme baru), karena strukturalisme memang merupakan pandangan yang memberi kritik terhadap marxisme. Kaum strukturalis mengakui adanya hubungan eksploitatif antara kaum borjuis dan kaum proletar, namun mereka juga saling membutuhkan. Pada dasarnya, strukturalisme membagi negara-negara berdasarkan level kekayaannya, sebagaimana Marx membagi kelas-kelas sosial. Hal ini tercermin dari pendapat salah seorang strukturalis, Immanuel Wallerstain yang mengemukakan gagasan bahwa sistem ekonomi tidak dapat disandingkan dengan politik internasional sebagai fokus utama. Menurutnya, perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang telah melahirkan tatanan internasional yang hierarkis dan struktural.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan kemampuan negara dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya, Wallerstein mengklasifikasikan negara-negara di dunia menjadi tiga; core, semiperiphery, dan periphery yang disebut dengan World System Theory. Sebagaimana asumsi kaum marxis, negara core mencerminkan kaum borjuis, yaitu negara kaya pemilik faktor produksi, sementara negara periphery sebagai kaum proletar, karena merupakan negara miskin atau berkembang yang biasanya kaya akan sumber daya alam. Namun, negara periphery cenderung tidak mampu mengolah kekayaan sumber daya alamnya, sehingga mereka membutuhkan pemilik faktor produksi (negara core) untuk mengolahnya. Hal ini dilihat sebagai kesempatan bagi negara core untuk mengolahnya, bahkan cenderung mengakibatkan eksploitasi terhadap negara-negara periphery tersebut. Sementara bagi negara periphery mau tidak mau harus bergantung pada negara core. Wallerstein melihat fakta ini sebagai sistem kapitalis dunia yang melahirkan hubungan antarnegara yang eksploitatif.[[20]](#footnote-20)

Konsep *Human Security* pertama sekali berkembang sejalan dengan berdirinya Palang Merah Internasional (International Red Cross) pada 1896. Kemudian pada 1945 melalui “Piagam PBB” konsep human security disahkan dan disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia” pada 1948.

Pengertian human security yang dikemukakan oleh Hans Van Ginkel (Rector, United Nations University) dan Edward Newman:

“In policy terms, human security is an integrated, sustainable, comprehensive security from fear, conflict, ignorance, poverty, social and cultural deprivation, and hunger, resting upon positive and negative freedoms.”[[21]](#footnote-21)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[[22]](#footnote-22) Dapat diartikan HAM telah dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan yang tidak dibeda-bedakan satu sama lainnya, baik dari budaya, warna kulit, jenis kelamin atau dari negara mana. Hal ini merupakan hak-hak yang bersifat universal.

Dalam buku “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, mengartikan Hak Asasi (*fundamental rights*) bersifat mendasar (*grounded*). Sedangkan HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inhern* dengan jati diri manusia secara universal. Sehinga, menurut Todung Mulya Lubis menelaah HAM adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Hak-hal asasi sendiri merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.[[23]](#footnote-23)

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau telah mengalihkan persaingan dari militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* atau isu politik dan keamanan meluas ke isu-isu *low politics,* seperti isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme. Masalah HAM dewasa ini telah menarik perhatian dari negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang telah meratifikasi dari Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB.

Pada mulanya perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dimulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke merumuskan beberapa hak alam (*natural right*) yang inhern melekat pada diri manusia. Konsep ini kembali bangkit pasca PD II pada tahun 1948 dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dengan adanya deklarasi ini, muncullah beragam piagam yang menunjukan bahwa hak asasi manusia tidak lagi menjadi pembahasan di dunia Barat. Dengan adanya proses globalisasi menjadikan permasalahan HAM bersifat universal yang diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama yang dimiliki masing-masing negara.[[24]](#footnote-24)

Munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional juga akan berpengaruh terhadap aktifitas, cara, metode, dan aktor-aktor diplomasi. Masyarakat internasional tidak hanya berkepentingan terhadap masalah-masalah politik dan keamanan tetapi telah meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia dan semakin meningkatnya kebutuhan untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi secara bebas. Semakin meningkatnya kepedulian terhadap semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM terutama di sejumlah negara berkembang.

Kepedulian masyarakat internasional mengenai maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM disebabkan karena banyak negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat untuk mempertahankan kekuasaan. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengalahkan kelompok-kelompok perlawanan dan untuk menghentikan perang saudara, seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah yakni; Irak dan Libya. Dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat internasional percaya bahwa intervensi dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dan mempertahankan HAM. Sehingga, Rein Mullerson mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai; “pemakaian instrument-instrumen politik luar negeri untuk mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM bagi kepentingan politik luar negeri yang lain”.[[25]](#footnote-25)

Perdebatan ideologis atas kelahiran Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berdasarkan liberalis-kapitalis yang menjadi kontra dari lahirnya konvensi ini, bahwa negara tidak boleh intervensi atas kegiatan ekonomi. Sedangkan negara-negara sosialis mendukung kelahiran konvensi ini dengan alasan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.[[26]](#footnote-26) Untuk mengambil jalan tengah dari perdebatan ini, maka dikeluarkan dua konvensi atas derivasi Deklarasi Universal HAM 1948, yaitu Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak-hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya termuat dalam Pasal 22 dalam Deklarasi Universal HAM, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara.[[27]](#footnote-27)

Dari pasal tersebut bahwa setiap individu berhak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dimulai dari aspek kesehatan, pendidikan, kesepakatan reproduksi demi mencapai standard kesejahteraan dengan berusaha untuk memiliki pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Dimana semuanya akan kembali pendekatan hak-hak dasar.

Ada dua macam cara untuk melihat kasus pelanggaran HAM. Pertama, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya sebagai bagian dari kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang disebabkan oleh hakekat manusia yang tidak sempurna. Kedua, pelanggaran HAM yang terjadi karena penyangkalan terhadap HAM secara sistemik atau sistematis yang mengarah pada apa yang disebut *grass violation of human rights*. Kategori pelanggaran yang ini sering kali lebih menjadi fokus perhatian dalam analisis politik global karena aktor-aktor internasional yang terikat dalam analisis politik global karena aktor-aktor internasional yang terikat oleh berbagai konvensi internasional dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkepentingan untuk menyatakan sifat dan pendirian menyangkut masalah ini.

MNC atau sering disebut juga dengan perusahaan multinasional yang juga dewasa ini memainkan peran yang penting dalam tata perekonomian global. Perubahan dalam perekonomian global ditandai dengan adanya globalisasi ekonomi yang menurut Lairson dan Skidmore disebut sebagai era yang mana sistem Bretton Woods dengan *fixed exchange*-nya tumbang dan jatuhnya kontrol atas produksi minyak dari negara-negara Barat. Michael J. Carbough menyebutkan bahwa arus globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak lama. Dengan terjadinya perubahan tata perekonomian global, MNC juga disebut dengan agen globalisasi. Dalam buku “Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional”, John H. Dunning mengatakan bahwa MNC dalam melakukan aktivitasnya tidak hanya terbatas pada sektor produksi melainkan juga MNC memainkan peranan yang penting dalam sektor barang dan jasa. Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa perpindahan barang dan jasa secara internasional melibatkan banyak sekali peran dari MNC.[[28]](#footnote-28)

Adapun pendapat lain seperti dari Thomas Oatley juga menambahkan bahwa karakteristik MNC, yakni

Adanya sifat *managerial control* lintas batas negara yang memberikan wewenang kepada MNC tersebut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara tujuan atau negara tepat beroperasinya MNC tersebut.[[29]](#footnote-29)

Selain itu juga, Spero dan Hart juga menambahkan karakteristik MNC dengan menyebutkan bahwa MNC biasanya memberikan *share* kepemilikan fasilitas produksinya (di negara lain) selain kepemilikan tunggal juga ada yang dikenal dengan sebagai *joint venture.* Hal ini dapat dilihat juga dari kepemilikan saham pada PTFI, dimana dalam kepemilikan sahamnya terdapat beberapa persen milik Pemerintah Indonesia serta salah satu perusahaan lain. Secara umum, definisi dari Thoedore H. Cohn dimana suatu perusahaan dapat didefinisikan atau dikarakteristikan sebagai MNC apabila perusahaan tersebut memiliki satu proyek FDI di negara tujuan.[[30]](#footnote-30)

Karakteristik Multinational Corporation berdasarkan Michael J. Carbaugh menyebutkan sedikitnya terdapat empat karakteristik. Pertama, MNC disebutkan sebagai suatu perusahaan bisnis yang beroperasi di dua atau lebih *host country* dimana kantor pusatnya berada di negara asal MNC *(home country)*. Kedua, MNC seringkali melakukan kegiatan *research and development* di negara tujuan. Ketiga, sifat kegiatan operasionalnya melintasi batas negara. Keempat, adanya pemindahan modal yang ditandai dengan arus investasi asing langsung (FDI) dari daerah yang sedikit memberikan keuntungan kepada MNC ke daerah yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif atas keberadaan MNC.[[31]](#footnote-31)

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan MNC melakukan ekspansi melintasi batas-batas negara dan melakukan investasi ke daerah-daerah baru. Secara sederhana, alasannya dapat dibagi menjadi dua faktor. Pertama adalah faktor permintaan (*demand factor*) biasanya didasarkan pada adanya tekanan kepada MNC untuk mendapatkan keuntungan. Tekanan untuk mendapatkan keuntungan membuat MNC harus mencari daerah-daerah baru yang memiliki sumber daya dan dianggap mampu memberikan sumber-sumber produksi baru. Misalnya, MNC yang bergerak dalam sektor pertambangan seperti Freeport, dikarenakan negara asalnya Amerika Serikat (negara-negara maju) sangat kekurangan sumber daya alam (SDA), maka alternatifnya harus mencari ke daerah-daerah ataupun ke negara-negara lain seperti di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang lainnya. Karena, negara-negara berkembang yang biasanya terletak di daerah tropis sehingga biasanya memiliki cadagan sumber daya alam, mulai dari minyak bumi atau minyak mentah, emas, tembaga, dan lain-lain. Kedua merupakan faktor biaya (*cost factor*), dimana jika berbicara mengenai bagaimana MNC menurunkan atau menekan biaya produksi dengan tujuan untuk memaksimalkan *profit* juga untuk menjaga daya saing di dunia internasional atas produk yang dihasilkan. Dengan dibukanya fasilitas produksi di luar negeri, sehingga akan mengurangi biaya produksi suatu produk. Dimulai dari tersedianya bahan baku mentah untuk produksi sampai dengan tersedianya tenaga kerja dengan upah buruh yang rendah. Dengan dikuranginya biaya tersebut, maka harga jual produk MNC tersebut akan bisa bersaing di pasar domestik maupun pasar global.[[32]](#footnote-32)

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik suatu negara yang berbeda dengan negara lain di dunia. Politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negeri. Tujuan dari politik luar negeri, yakni untuk mewujudkan kepentingan nasional dari negaranya serta memuat gambaran atas keadaan negara di masa datang dalam dunia internasional. Dalam pelaksanaan politik luar negeri terdapat tiga determinan yang harus diperhatikan. Pertama adalah kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara dikemukakan oleh J. Frankel:

Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.[[33]](#footnote-33)

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan “*action theory”*, atau kebijaksanaan dari suatu negara yang ditujukan untuk negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Sehingga, secara umum dalam memahami politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya menjadi politik dan luar negeri. Politik (*policy*), yaitu seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep pilihan, dimana untuk tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, mengenai wilayah dan konsep wilayah akan membantu dalam upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) dapat diartikan sebagai seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.[[34]](#footnote-34)

Dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, K. J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yakni:

1. Nilai (*Values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.[[35]](#footnote-35)

**1.4.2. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Adanya kasus pelanggaran HAM oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2011, AS akan berusaha untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut agar tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang dijalin oleh kedua negara yakni Amerika Serikat dan Indonesia.”**

**1.4.3. Operasional Variabel**

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (teoritik) | Indicator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Adanya pelanggaran HAM oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2011 AS akan berusaha mendorong penyelesaian kasus tersebut | * + - 1. Adanya penolakan mengenai mogok kerja yang dilakukan oleh buruh PT Freeport Indonesia
			2. Adanya aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT Freeport Indonesia terkait dengan aksi pemogokan buruh
			3. Adanya pernyataan sikap dari pemerintah AS untuk mendorong penyelesaian kasus HAM tersebut
 | 1. Data mengenai penolakan pihak PT Freeport Indonesia terhadap aksi pemogokan buruh

Sumber: <http://www.ptfi.com/> 1. Data mengenai aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT Freeport Indonesia terkait aksi Pemogokan buruh

Sumber: <http://kbr68h.com/> 1. Data mengenai pernyataan sikap dari pemerintah AS untuk mendorong penyelesaian kasus HAM tersebut

Sumber:<http://jakarta.usembassy.gov/>  |
| Agar tidak mempengaruhi hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia | Adanya keinginan Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan dialog mengenai permasalahan HAM di Papua  | Data tentang pernyataan Amerika Serikat terkait Masalah HAM di PapuaSumber: <http://www.aseansummit.org/>  |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

AMERIKA SERIKAT

 *(Home Country) / (Core)*

INDONESIA

 *(Host Country) / (Semi Periphery)*

PT FREEPORT INDONESIA (MNC)

Pelanggaran HAM di PTFI (Kasus tahun 2011):

1. Penolakan terhadap demo buruh
2. Aksi kekerasan terhadap buruh

Sikap AS atas Pelanggaran HAM PTFI

Sikap Indoonesia atas Pelanggaran HAM PTFI

Upaya Penyelesaian Kasus HAM PTFI

**1.5. Metode dan Tekhnik Pengumpulan Data**

**1.5.1. Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasional, model induksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model analisis Induksionis dimana unit analisisnya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada unit eksplanasinya, yaitu dampak kasus pelanggaran HAM pekerja PT Freeport Indonesia terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Indonesia.

**1.5.2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research)* yang biasanya juga disebut dengan penelitian taksonomik, dimana tujuannya untuk eksplorasi dan klarifikasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan mengenai dampak kasus HAM pekerja di PTFI terhadap hubungan bilateral Amerika - Indonesia.

**1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-peerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

**1.6. Lokasi dan Lama Penelitian**

**1.6.1. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan di Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan di Bandung
3. Perpustakaan Ali Alatas KEMLU di Jakarta.
4. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta.
5. Perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di Jakarta.

**1.6.2. Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

**1.7. Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan vaiabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang latar belakang tentang Pelanggaran HAM yang terjadi di PT Freeport Indonesia

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hubungan bilateral AS-Indonesia

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah sejauh mana dampak pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia terhadap hubungan bilateral AS - Indonesia

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran

1. Jack Donnely. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice.* Ithaca and London:Cornell University Press. Hlm. 7-21 [↑](#footnote-ref-1)
2. T. May Rudy. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 47 [↑](#footnote-ref-2)
3. Multinational Corporation. <http://www.scribd.com/doc/57687304/BAB-I1>, diakses pada tanggal 9 Desember 2015. Pukul 08.27 Wib. [↑](#footnote-ref-3)
4. Riwayat Proyek. <http://www.ptfi.com/about/history.asp>. diakses pada tanggal 28 Desember 2015. Pukul 19.44 Wib [↑](#footnote-ref-4)
5. PT. Freeport Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016. Pukul 16.43 Wib. [↑](#footnote-ref-5)
6. [Fakta Mengenai Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia (PTFI). http://www.ptfi.com](file:///C%3A%5CUsers%5CSyakdillah%5CDownloads%5CFakta%20Mengenai%20Perundingan%20Perjanjian%20Kerja%20Bersama%20PT%20Freeport%20Indonesia%20%28PTFI%29.%20http%3A%5Cwww.ptfi.com), diakses pada tanggal 9 Desember 2015. Pukul 21 :50 Wib [↑](#footnote-ref-6)
7. Satukan Perjuangan Buruh PT Freeport dan Perjuangan Buruh Seluruh Indonesia, <http://www.rakyatpekerja.org/2011/10/satukan-perjuangan-buruh-pt-freeport.htm>. diakses pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 23:55 Wib. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id> diakses tanggal 3 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. KBRI Washington D.C, Laporan Operasional 2003, (Washington, Februari 2004) [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. Rudy, T. May. (1992). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*: Refika Aditama. Hal 5 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mas’oed Mochtar, (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES hal 28 [↑](#footnote-ref-13)
14. A. Lopez, George dan Michael S. Stohl. (1989). *International Relations: Contemporary Theory and Practice*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. Hal 3 [↑](#footnote-ref-14)
15. Holsti, K.J. (1992). *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. Hal 29 [↑](#footnote-ref-15)
16. Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, (1999). Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal 67-68 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid. hal 69* [↑](#footnote-ref-18)
19. Rupert, Mark. (2007). “Marxism and Critical Theory” in International Relations Theories: Disipline and Diversity, Oxford: Oxford University Press. Hal 27 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid hal 29 [↑](#footnote-ref-20)
21. Hans Van Ginkel dan Edward Newman, *In Quest of “Human Security”*. Jurnal tersedia di <http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991012.dsgsm70.doc.html>, [↑](#footnote-ref-21)
22. Jack Donnely. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice.* Ithaca and London:Cornell University Press. Hlm. 7-21 [↑](#footnote-ref-22)
23. Majda El-Muhtaj. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal 47-48. [↑](#footnote-ref-23)
24. T. May Rudy. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 47. [↑](#footnote-ref-24)
25. Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi Dalam Hubungan Internasional; Aktor, Isu, dan Metodelogi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 68. [↑](#footnote-ref-25)
26. E. Shobirin Nadj. (2002). *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspketif dan Aksi*. Yogyakarta: Garasi. Hal. 7 [↑](#footnote-ref-26)
27. Deklarasi Universal HAM. http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf . Diakses pada tanggal 3 Maret 2016. Pukul 18.40 Wib. [↑](#footnote-ref-27)
28. Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 211. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. Hal 213 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. Aknolt Kristian Pakpahan. (2005). *“Multinational Corporations Dalam Perekonomian Global”*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, vol. 1. September. hal. 235 [↑](#footnote-ref-31)
32. Yulius P. Hermawan. Op. Cit. Hal 214. [↑](#footnote-ref-32)
33. J. Frankel. (1990). *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Barsaudara. Hal 55. [↑](#footnote-ref-33)
34. Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani. Op. Cit. Hal 47-48. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. Hal 51-52. [↑](#footnote-ref-35)